



P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NOKNIEL OKONO ; umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan dulu sekuriti pada PT. Gurah Indah sekarang tidak ada, bertempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;

M E L A W A N

ANJELITA KERANGA ; umur 23 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal dulu di Desa Gosoma sekarang di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 7 Oktober 2011 dibawah register perkara nomor 28/Pdt.G/2011/PN.TBL. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2007 dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kec. Tobelo dengan nomor 068/CS/HU/UM/2007 ;
- 2 Bahwa pada mulanya perkawinan / rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai dan dari keharmonisan rumah tangga maka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama AURELIA KRISTANIA MARIA OKONO, lahir pada tanggal 29 Oktober tahun 2009 ;
- 3 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bertahan kurang lebih 2 tahun, perkawinan / rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakcocokan dan pada bulan Nopember 2009 Tergugat mengusir Penggugat agar keluar dari rumah dan membuang baju / pakaian di halaman rumah serta Tergugat menikam Penggugat dengan pisau sehingga jari tangan Penggugat terluka. Penggugat mengajak Tergugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Gosoma (karena tertekan dan ditelan) ;
- 4 Bahwa pada bulan Mei 2010 terjadi lagi pertengkaran / cekcok dan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua di Desa MKCM saat ini ;
- 5 Bahwa pada bulan Juni 2010 Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, terjadi pertengkaran besar dan Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Halut;
- 6 Bahwa pada bulan Juni 2010 Penggugat pergi ke Desa MKCM / rumah orang tua Tergugat untuk melihat anak Penggugat dan memabwa biaya hidup dan pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampir (singgah) di rumah teman di MKCM, datanglah saudara-saudara Tergugat memukul Penggugat serta mengancam Penggugat dengan kata-kata keluarga Tergugat akan bunuh Penggugat;

- 7 Bahwa pada bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat memaki-maki orang tua Penggugat ;
- 8 Bahwa pada bulan Nopember 2010 Tergugat pergi ke Manado tinggal di rumah kakak Tergugat dan kembali bulan Desember 2010 Penggugat tidak tahu. Ternyata Tergugat mempunyai laki-laki simpanan. Penggugat ketahui dari hp Tergugat yang saat ini ada tersimpan ;
- 9 Bahwa pada bulan April 2011 Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Halut dengan alasan yang tidak benar dan selalu mengada-ada ;
- 10 Bahwa tindakan, perbuatan Tergugat dan keluarga Tergugat terhadap Penggugat, maka perkawinan / rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun dan damai lagi, maka mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tobelo ;
- 11 Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat yang keras, maka anak AURELIA KRISTANIA MARIA OKONO diasuh oleh Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tobelo atau yang memeriksa serta mengadili dengan keputusan :

- 1 Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2007 dihadapan Pegawai Penacatatan Sipil Kecamatan Tobelo dengan nomor : 068/CP/HU/UM/2007 adalah putus karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan menurut hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang namanya AURELIA KRISTANIA MARIA OKONO adalah dibawah asuhan Penggugat ;
- 4 Menyatakan menurut hukum Panitera Pengadilan Negeri Tobelo segera mengirimkan turunan putusan ke Kantor Pusat Catatan Sipil Perkawinan antara NOKNIEL OKONO dan ANJELITA KERANG telah putus karena perceraian ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator JOSCA J. RIRIHENA,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.TBL. tanggal 18 Oktober, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya serta tidak akan merubah atau menambahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 27 Oktober 2011, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Penggugat membantah atas dalil-dalil yang diuraikan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa dalam poin ke-3 gugatan Penggugat menyatakan Tergugat membuang pakaian Penggugat, hal ini tidak benar dan hanya direkayasa dan mengada-ada untuk menyulitkan hukum dalam kebenaran Penggugat ;
- Bahwa kemudian menyangkut dengan penikaman itu benar karena Penggugat menyatakan Tergugat lonte (pelacur) hingga Tergugat emosi dan menikam Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat memaki-maki orang tua Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Tobelo karena Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bukan istrinya yang bernama RENI hingga memperoleh seorang anak perempuan ;
- Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang Tergugat uraikan diatas dapat Tergugat menyetujui alasan-alasan Penggugat namun dapat disetujui permintaan Tergugat menyangkut dengan biaya hidup selama ditelantarkan Tergugat dan seorang anak selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa 1 (satu) hari Rp. 50.000,-, $50.000 \times 365 \text{ hari} = 36.500.000,-$ (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa anak tersebut dibawah asuhan Tergugat dengan demikian perlu ditanggung oleh Penggugat biaya hidup dalam pendidikan anak 1 (satu) hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan apa yang Tergugat uraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dapat mengabulkan permintaan Penggugat tersebut diatas :

- 1 Menolak gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan menurut hukum menerima jawaban Tergugat, biaya hidup menelantarkan Tergugat dan anak selama 1 (satu) tahun perhari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 1 (satu) tahun = Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3 Menyatakan anak tersebut tetap dibawah asuhan Tergugat dengan biaya hidup anak dari 3 (tiga) tahun sampai dewasa per hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), perbulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 1 Nopember 2011, sedangkan Tergugat atas replik dimaksud mengajukan dupliknya tertanggal 1 Nopember 2011 yang pada pokoknya para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing sebagaimana yang termaktub dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 sebagai berikut ;

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 068/CS/HU/UM/2007 tertanggal 7 Oktober 2007 atas nama Nokniel Okono dan Anjelita Keranga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2696/CS/HU/2011 tertanggal 8 Nopember 2011 atas nama Aurelia Kristania Maria Okono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara ;

Bahwa bukti surat tersebut, yaitu bukti P-1 dan bukti P-2 merupakan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimana semua bukti surat tersebut telah dibubuhi bea meterai ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya di persidangan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 ANTONETA OKONO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2007 di Gereja Siloam, namun saksi tidak hadir saat itu karena berada di Ambon ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama Aurelia, sekarang berumur 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan biasa saja selayaknya orang berumah tangga ;
- Bahwa kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dimana saksi pernah melihat Tergugat membuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian Penggugat bahkan Tergugat pernah mengiris jari tangan Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Tergugat agar jangan berbuat seperti itu karena tidak pantas dilakukan oleh orang berumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa karena sering bertengkar, Tergugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Desa MKCM, sementara Penggugat tinggal di Desa Gosoma, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama Tergugat di Desa MKCM dan Penggugat pernah memberi biaya hidup untuk anaknya tersebut ;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja sebagai sekuriti, namun saat ini sudah tidak bekerja lagi, sementara Tergugat, saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan ada yang tidak benar yaitu Tergugat tidak pernah membuang pakaian Penggugat dan perbuatan Tergugat mengiris jari Penggugat dipicu oleh kata-kata Penggugat sendiri yang mengatakan kalau Tergugat adalah *lonte* (pelacur);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa sementara itu Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

2 EMERSON MAKATITA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2007 di Gereja Siloam, dimana saksi hadir saat acara pesta perkawinan yang diadakan di rumah Penggugat di Desa Gosoma ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama Aurelia, sekarang berumur 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat tinggal di Desa MKCM di rumah orang tua Tergugat, namun kemudian saksi melihat Penggugat tinggal di Desa Gosoma;
- Bahwa menurut Penggugat, ia bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat telah membuang pakaiannya keluar rumah sehingga Penggugat merasa marah ;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat berulang kali bertengkar kemudian kembali berbaikan;
- Bahwa Tergugat juga pernah melaporkan Penggugat karena berselingkuh, namun prosesnya tidak berlanjut karena Penggugat dan Tergugat berbaikan ;
- Bahwa yang terakhir Tergugat bersama anaknya lama meninggalkan Penggugat hingga akhirnya Penggugat memiliki perempuan lain dan memiliki anak yang baru berusia 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa hal tersebut membuat Tergugat kembali melaporkan Penggugat dan minta cerai ;
- Bahwa Penggugat pernah mengantarkan biaya hidup untuk anaknya, namun Penggugat malahan dipukul oleh saudara Tergugat ;
- Bahwa dulu Penggugat bekerja sebagai sekuriti, namun sejak dilaporkan oleh Tergugat, Penggugat dipecat dan tidak bekerja lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan ada yang tidak benar yaitu Tergugat tidak pernah membuang pakaian Penggugat, sementara Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa sementara itu, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat, namun mengajukan bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang yang telah memberikan keterangannya dibawah janji sesuai agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 CAROLUS MAI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga karena Tergugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2007 di Gereja Siloam, dimana saksi hadir saat itu sebagai saksi perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak perempuan bernama Aurelia yang sekarang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik karena sejak beberapa bulan lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Tergugat tinggal di Desa MKCM di tempat orang tuanya, sedangkan Penggugat tinggal di Desa Gosoma di rumah orang tuanya ;
- Bahwa penyebab pisah rumah tersebut karena Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan menurut Tergugat ia pulang ke rumahnya di Desa MKCM karena diusir oleh orang tua Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sempat dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat pada tahun 2011 karena perselingkuhan tersebut dan saksi sempat dipanggil oleh Polisi untuk memberikan keterangan sehubungan masalah itu ;
- Bahwa waktu di Polisi juga dipermasalahkan mengenai uang denda dan uang pangpele malu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar Penggugat sebagaimana yang disepakati saat acara meminang, namun hingga sekarang Penggugat belum memenuhi janjinya ;
- Bahwa hingga saat ini, baik dari keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak ada usaha untuk kembali merukunkan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan ada yang tidak benar yaitu mengenai uang denda dan pangpele malu yang belum dibayar, dimana menurut Penggugat, saat meminang tersebut sudah disepakati kalau uang yang harus dibayar oleh Penggugat hanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun semua biaya perkawinan ditanggung Penggugat dan hal tersebut telah dilaksanakan, sehingga Penggugat tidak ada kewajiban lagi terhadap keluarga Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 7 Oktober 2007, ternyata tidak dapat dipertahankan karena terus terjadi pertengkaran akibat sikap Tergugat yang keras hingga akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban, yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat hanya saja Tergugat menolak alasan-alasan yang didalilkan Penggugat menjadi penyebab pertengkaran keluarga mereka; Selain itu Tergugat memohon agar anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Tergugat dan Tergugat juga menuntut biaya hidup kepada Penggugat karena telah menelantarkan Tergugat dan anak selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) serta biaya hidup untuk anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 serta bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Antoneta Okono dan Emerson Makatita yang memberikan keterangan dibawah janji, sementara Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Carolus Mai yang memberikan keterangan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga secara formalitas bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat; Sementara itu terhadap bukti saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, kesemuanya telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula diikat dengan janji sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara yuridis materiil, Majelis Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Tergugat menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, dimana sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah karena hanya dengan adanya perkawinan yang sah dapat diajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2007 di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dan untuk membuktikan perkawinannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 068/CS/HU/UM/2007 tertanggal 7 Oktober 2007, dan hal tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat baik dalam jawabannya maupun dalam keterangannya di persidangan, demikian pula para saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Gereja Siloam, Desa Gosoma pada bulan Oktober 2007, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dapat terjadi tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan Nopember 2009, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran berulang kali karena sikap dan perbuatan Tergugat yang keras bahkan pernah mengiris jari tangan Penggugat dan membuang pakaian Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak tahan hidup bersama lagi dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat kini tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat hanya saja menurut Tergugat alasan pertengkaran terjadi karena sikap Penggugat sendiri yang telah berselingkuh, namun meski demikian Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan bercerai asalkan permintaan Tergugat menyangkut biaya hidup Tergugat dan anak disetujui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang semuanya dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta bahwa saksi Antoneta Okono dan saksi Emerson Makatita pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali hingga Tergugat mengiris jari tangan Penggugat dan pernah pula Tergugat membuang pakaian Penggugat; Bahwa masih menurut saksi Emerson Makatita, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di Desa Gosoma, sementara Tergugat tinggal di Desa MKCM, dan karena telah berpisah cukup lama dengan Tergugat, Penggugat akhirnya memiliki perempuan lain yang telah melahirkan anak Penggugat dan sekarang baru berumur 3 (tiga) bulan; Sedangkan dari keterangan saksi Tergugat yaitu Corulus Mai, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak tinggal satu rumah karena terjadi pertengkaran akibat perbuatan Tergugat yang berselingkuh;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut, menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjalin sejak tanggal 7 Oktober 2007, kini sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran terus menerus hingga akhirnya saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi; Terlepas dari sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terungkap di persidangan, apakah karena sikap Tergugat yang keras ataupun karena perbuatan Penggugat yang saat ini sudah memiliki perempuan lain bahkan telah pula melahirkan anak Penggugat, namun dengan memperhatikan pula fakta bahwa Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama –sama lagi dengan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk hidup bersama lagi layaknya orang berumah tangga; Sebagaimana yang disebutkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor : 534 K /Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Sementara tujuan dari suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera; Oleh sebab itu, apabila melihat fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dijalani selama ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan tersebut; Karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, selain itu kebahagiaan dalam rumah tangga tidak akan dapat tercapai apabila pasangan suami istri di dalam rumah tangga tersebut tidak saling menginginkan lagi satu sama lain ;

Menimbang, bahwa sementara mengenai dalil jawaban Tergugat untuk bersedia bercerai asalkan Penggugat menyetujui memberikan biaya hidup untuk Tergugat dan anaknya selama Penggugat menelantarkan Tergugat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebanyak Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim, hal tersebut bukanlah alasan untuk mengabulkan atau menolak suatu gugatan perceraian sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Bahwa Tergugat dapat meminta agar Penggugat setelah perkawinan diputus tetap memberikan nafkah hidup kepada Tergugat, namun hal tersebut juga harus disertai dengan perincian dan pembuktian oleh Tergugat, termasuk mengenai kemampuan Penggugat, sementara dari keterangan para saksi, Penggugat disebutkan dulu bekerja sebagai sekuriti, namun saat ini sudah dipecat dan belum memiliki pekerjaan lagi; Sehingga apa yang diminta Tergugat menjadi tidak relevan untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan dalam huruf b Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2007 di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 068/CS/HU/UM/2007 tanggal 7 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara Utara, dinyatakan putus karena perceraian; Dengan demikian petitum nomor 2 gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil jawaban maupun duplik Tergugat yang meminta biaya hidup selama ditelantarkan Penggugat, oleh karena Tergugat meminta hal tersebut sebagai

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan nomor 3 mengenai pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan dalam perkawinannya dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan bernama Aurelia Kristania Maria Okono, lahir tanggal 29 Oktober 2009 sebagaimana bukti P-2 dan dalam repliknya Penggugat mendalilkan, oleh karena sikap Tergugat yang keras dan kasar serta kurang memperhatikan kehidupan anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat mengenai anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat membenarkannya, namun untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak Tergugat menolaknya dan mohon agar pengasuhan anak ada dibawah Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa baik bapak maupun ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan si anak meskipun perkawinan orang tuanya putus karena perceraian, namun oleh karena dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Majelis Hakim akan memberi putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Emerson Makatita, saksi Antoneta Okono dan saksi Corulus Mai, menerangkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat di Desa MKCM, Tobelo ; Bahwa para saksi tersebut tidak ada yang menerangkan mengenai bagaimana sikap dan perilaku Tergugat terhadap anaknya sehingga dari fakta persidangan, tidak ada hal-hal yang dapat membuktikan bahwa Tergugat telah bersikap kasar, melalaikan dan mengabaikan peran, tugas, tanggung jawab dan kewajibannya untuk mengasuh, merawat, mendidik dan memelihara anak dibawah umur tersebut, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut tidak terbukti; Selain itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena anak tersebut baru berumur kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan perawatan seorang ibu serta mengingat pula bahwa selama ini anak tersebut sudah tinggal bersama-sama Tergugat, maka akan lebih baik jika anak tersebut tetap berada di bawah pengasuhan, perawatan, pemeliharaan dan didikan Tergugat selaku ibunya, dimana Penggugat selaku ayah anak tersebut tetap memiliki hak untuk bertemu, memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan dan kasih sayang yang sepatutnya diberikan terhadap anak tersebut; Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum gugatan nomor 3 ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara mengenai dalil Tergugat mengenai biaya hidup untuk anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa meskipun perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku bapak dan ibu dari anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tetap ada untuk memelihara, merawat dan mendidik si anak sebaik-baiknya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Emerson Makatita dan Antoneta Okono, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Tergugat, Penggugat pernah memberikan uang biaya hidup saat Penggugat masih bekerja sebagai sekuriti, namun oleh karena saat ini Penggugat tidak bekerja lagi, maka Majelis Hakim tidak dapat menentukan mengenai besaran biaya hidup yang wajib diberikan Penggugat kepada anaknya, namun demikian Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan biaya hidup terhadap anak tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal diatas yang disesuaikan dengan kemampuan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; Dengan demikian petitum nomor 4 gugatan dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil jawaban Tergugat mengenai uang denda dan pangpele malu, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan permasalahan lain yang tidak ada hubungannya dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, sehingga sangat tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini, untuk itu jawaban Tergugat tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 tentang biaya perkara, oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; Dengan demikian petitum butir 5 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Oktober 2007 di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 068/CS/HU/UM/2007 tanggal 7 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara, putus karena perceraian ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 194.000.- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2011 oleh kami MARTUA SAGALA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. dan DAVID F.CH. SOPLANIT,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2011, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NOBERT HANGEWA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

MARTUA SAGALA,SH.,MH.

DAVID F.CH. SOPLANIT,SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMANUEL TETEP

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran perkara	:	Rp.	30.000,-
2 Panggilan	:	Rp.	200.000,-
3 Redaksi/ leges perkara	:	Rp.	8.000,-
4 Meterai putusan	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-

(dengan huruf : dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)